

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian Etika Bisnis

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang mempunyai arti suatu kebiasaan atau adat istiadat yang baik. Etika berkembang dalam kebiasaan manusia yang didasarkan kepada kesepakatan, mendeskripsikan tingkah laku seseorang dalam kehidupan dan kesesuaian ruang dan waktu yang berbeda pada umumnya. Etika atau ethos erat kaitannya dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “mos” dan mempunyai bentuk jamak “mores” yang mempunyai arti sebuah adat kebiasaan atau tata cara dalam kehidupan manusia dengan melakukan segala perbuatan yang baik dari menghindari tindakan yang kurang baik.<sup>1</sup>

Juga menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika sama dengan ahlak. Ahlak berarti tindakan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata khuliq (Pencipta) dan Mahluk (yang diciptakan).<sup>2</sup>

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya’ Ulumuddin* menjelaskan pengertian, *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang ada dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak menggunakan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>3</sup>

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah al-Quran dan sunnah Rasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan

<sup>1</sup> Maidiantinus Tanyid, “Etika Dalam Pendidikan Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan, Jurnal *JAFFRAY* 12, no. 2 (Oktober 2014): 237

<sup>2</sup> Endang Syaifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Bandung: Pelajar Bandung, 1969, hlm. 26.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, ....171.

bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

## 2. Teori Bisnis Islam

Seorang pebisnis dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalamandan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber, diantaranya :

### a. Etika Deontologi

Menurut teori ini beberapa prinsip moral ini bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini memprioritaskan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Teori ini memprioritaskan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perilaku manusia, dengan mengabaikan dorongan orang lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hari nurani, dan memenuhi kewajibannya.

*Deontologis* menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan deontologi disini ialah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

### b. Etika Teologi

Teori ini menjadi tolak ukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan resiko yang ditimbulkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika resiko yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan menemukan sesuatu yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini ialah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam

---

<sup>4</sup> Dr. Rafik Issa Beekun University of NevadaandIslamic Training Foundatio. Jurnal Islamic Business Ethics. h. 17.

mengevaluasi semua kemungkinan resiko dari keputusan yang diambil.

c. Etika Hak

Etika memberi bekal kepada seorang pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain. Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (*humam right*) sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang (1) tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada; (2) tidak tergantung dari persetujuan orang; (3) merupakan bagian dari eksistensi manusia didunia.

d. Etika Keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral tidak serta merta muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menemukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).<sup>5</sup>

### 3. Prinsip Etika Bisnis

Prinsip etika bisnis Islami telah dikembangkan oleh para Sarjana muslim, seperti Syed Nawab Haider Naqvi dan juga Rafiq Issa Beekun, yang meliputi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Hanya saja kebajikan/ihsan, Naqvi memposisikannya sebagai bagian keseimbangan yaitu *al-'Adl wa al-Ihsan*, sedangkan Beekun memposisikannya pada bagian tersendiri.<sup>6</sup> Sementara Quraish Shihab meringkas nilai-nilai Islam secara umum dalam empat pokok, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan

---

<sup>5</sup> Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Raden Intan Lampung ,2016)

<sup>6</sup> M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 22

tanggung jawab.<sup>7</sup> yang dibawah ini akan dipaparkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Qur'an sebagai berikut:

a. Kesatuan (Tauhid)

Islam dikenal sebagai ajaran tauhid (kesatuan). Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan kesudahanya berakhir kepada Allah Swt.<sup>8</sup> Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, semua berada dalam pengawasan-Nya. Sehingga mengantarkan seorang muslim untuk mengakui bahwa:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah, Tuhan seru sekalian alam” (QS. al-An'am/6:162)

Hubungan manusia dengan Tuhan menjadikan segala aspek kehidupannya menyatu dengan Tuhan, baik dalam pranata sosial, budaya, ekonomi, politik, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan.<sup>9</sup>

Prinsip tauhid mengantarkan manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah dan amanah Allah agar disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan.

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: Dan berikanlah mereka (yang membutuhkan) harta yang diberikan-Nya kepada kamu (QS. al-Nur [24]: 33)

Prinsip tauhid menyakini bahwa adanya kesatuan dunia dan akhirat, sehingga mengantarkan seorang pebisnis

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 409

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 409

<sup>9</sup> M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 23

untuk tidak mencari keuntungan material semata, akan tetapi ada keuntungan immaterial yang sifatnya kekal dan abadi.<sup>10</sup>

b. Keseimbangan

Keseimbangan mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan selaras :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ  
الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ط ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۗ

Artinya : Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?“(QS. al-Mulk [67]:3.

Prinsip keseimbangan menuntut manusia tidak hanya saja mewujudkan keseimbangan, keserasian dan selaras dalam dirinya sendiri, tetapi juga dalam masyarakat bahkan alam beserta isinya.<sup>11</sup> Prinsip keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan karakteristik alami, walaupun demikian prinsip karakter ini bersifat dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Karena berlaku adil lebih dekat kepada ketaqwaan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا  
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah,

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 411

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm. 409-410

(ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Maidah [5]:8)

Kemudian kebutuhan akan keseimbangan atau keadilan ditekankan Allah dengan menyebutkan bahwa umat Islam sebagai *ummatan* wasathan.<sup>12</sup> Ialah umat yang memiliki kebersamaan, semangat dalam bergerak, arah dan tujuannya, serta sebagai penengah atau pembenar.<sup>13</sup>

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam pandangan Islam adalah suatu anugerah yang diberikan kepada manusia untuk menentukan pilihan yang beragama, perlu disadari bahwa kebebasan itu tak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Allah Swt. yang bersifat mutlak. Manusia dibentangkan dua jalan yaitu baik dan benar. Manusia yang baik ialah manusia yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.<sup>14</sup>

Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang terlepas dari bimbingan atau aturan yang telah digariskan oleh ketentuan-ketentuan Allah Swt., dalam al-Qur'an dan Sunnah melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam apapun dan kondisi apapun, termasuk dalam bisnis haruslah dimaknai kebebasan yang tidak bertentangan produksi, distribusi dengan ketentuan syari'at yang sangat mengedepankan etika atau akhlak.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan itu tidak merugikan kepentingan bersama. Islam membuka kepentingan individu secara luas seperti tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang dan mendorong untuk berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Untuk mengendalikan kecenderungan manusia terus-menerus memenuhi kebutuhan individunya dikendalikan dengan kewajiban sosial dengan

---

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah [2]:143

<sup>13</sup> R. Lukman Fauzoni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, hlm. 147

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm. 410

kewajiban menunaikan zakat, infak dan sedekah.<sup>15</sup> Adanya lembaga zakat diharapkan mampu menyalurkan zakat, infak dan sadakah kepada mereka yang membutuhkan dan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi secara merata.

d. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.<sup>16</sup>

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat yang berlapis ganda baik pada skala mikro (individual) maupun skala makro (organisasi dan sosial) yang keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Sebagaimana menurut Sayyid Qutub, Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, suatu masyarakat dan masyarakat lainnya.<sup>17</sup>

Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain.<sup>18</sup> Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (tauhid), tanggung jawab manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena manusia bebas melakukan apapun sehingga tidak mungkin dipertanggung jawabkan kepada orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

---

<sup>15</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 96

<sup>16</sup> Syed Nawab Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami*, (Bandung :Mizan. 1996), hlm. 85

<sup>17</sup> Rafik Issa Bekkun, *Islamic Bussiness Ethict*, hlm. 20-23, dilihat juga lukman Faurani, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, hlm154-155

<sup>18</sup> M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.27.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ  
 كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ  
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad),”Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dia-lah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan” (QS. al-‘Anām/6:164).

Dapat dipahami dalam kontek etika bisnis bahwa manusia melakukan aktivitas bisnis atas segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah Allah. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah melakukan sesuai kewajiban yang di tetapkan-Nya. Kemudian tanggung jawab kepada manusia karena manusia merupakan bagian dari relasi yang harus dihormati hak dan kewajibanya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran yang menyebabkan orang lain dirugikan, maka disinilah arti penting pertanggung jawaban yang harus diemban oleh manusia, persoalan yang ditimbulkan bukan hanya saja di dunia namun juga akan dibawa ke akhirat.<sup>19</sup>

e. Ihsan

Ihsan secara bahasa berarti kebaikan, kedermawanan, keramahan. Prinsip ihsan merupakan bagian utuh dari konsep trilogi ajaran ilahi yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Yang besumber dari hadist Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Menurut Beekun ihsan ialah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan pebuatan tersebut atau dengan kata lain

<sup>19</sup> M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.27.

beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatnya.<sup>20</sup>

Menurut al-Ghazali dalam konteks bisnis, terdapat tiga prinsip perwujudan kebajikan, yakni pertama, memberi kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya dan jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu jatuh tempo.<sup>21</sup>

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berhubungan dengan kebajikan atau kebenaran dalam bisnis adanya perintah penyempurnaan takaran atau timbangan diantaranya seperti dalam ayat "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (QS. al-Isra'/17:35). Kemudian dalam firman-Nya, "*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya*". (Qs.al-An'aam/6:152)

Dalam perjanjian-perjanjian sesama manusia yang bersifat umum, dikatakan dalam al-Qur'an: "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu itu*" (QS. al-Maidah /5:1).

Dan al-Qur'an juga menjelaskan berbuat kebaikan menggunakan kata *al-bir* yang memuat banyak hal. Kata *al-bir* ialah nama dari segala kebaikan yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti iman kepada-Nya, amal soleh dan akhlak mulia.<sup>22</sup> Seperti dalam ayat: "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, makaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang*

<sup>20</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 102

<sup>21</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, hlm. 157

<sup>22</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), Vol.2, hlm.94

*bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imanya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS.al-Baqarah/2:177)*

Prinsip ihsan pada etika Islam dalam bisnis menjadikan aktivitas bisnis sebagai ladang kebaikan bagi seorang muslim, karena lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi, lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral dan lebih memilih halal ketimbang yang haram atau batil.

Paparan prinsip-prinsip etika bisnis di atas, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan ihsan menjadikan bangunan bisnis yang ideal. Berdasarkan lima pendapat tersebut dapat menjadi tolak ukur atau pondasi untuk menguraikan etika bisnis secara lebih luas lagi dan begitu juga dalam menguraikan malbisnis yang terjadi dalam aktivitas bisnis.

#### **4. Sistem Etika Bisnis Islam**

Sistem etika bisnis dalam Islam memiliki perbedaan konsep dengan etika bisnis dari barat. Etika bisnis di dunia Barat bersifat dinamis dan cenderung berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh para pencetusnya, sehingga apabila berbenturan dengan ajaran agama akan terlihat ekstrinitas yang menjadikan manusia lebih mengedepankan duniawi didukung dengan rasionalitasnya. Maka menjadikan nilai etika bisnis di Barat lebih cenderung bersifat kapitalis (individualis) dan bercorak sosialis (marxisme).<sup>23</sup>

Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis dan marxisme, namun juga terdapat kesamaan dari kedua sistem tersebut.<sup>24</sup> Perbedaan yang mendasar antara dua sistem ini antara lain:

Pertama, Islam menyetujui praktik kapitalisme yang memperkuat struktur masyarakat, sehingga mereka hidup dalam kesejahteraan, harmonis dan rukun. Kemudian Islam sepakat dengan kapitalisme tentang kepemilikan pribadi dan kebenaran

---

<sup>23</sup> Johan Arifin, *Dialektika Islam dan Barat dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Millah, Vol.7, No. 1, Agustus 2018, hal. 156

<sup>24</sup> Nasruddin Baidan, Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, hal. 163

laba. Tetapi dalam pemilikan pribadi Islam memberi batasan yang tegas dan jelas, sementara kapitalis tidak. Karena hukum Islam mengatur tentang hak milik seseorang dari sumber-sumber alam yang boleh dimiliki secara pribadi dan menegaskan hak milik atau pemilikan mutlak hanya ada pada Allah, artinya semua umat berhak atasnya, sebagaimana dinyatakan hadist Nabi Saw: Kaum Muslim berserikat (punya hak yang sama) pada tiga hal: air, padang rumput (termasuk tanah), hasil tambang, minyak dan sebagainya) dan api; dalam riwayat lain ditambah kan garam (H.R.Ahmad).

Kedua, adapun dengan marxisme, Islam mempunyai kesamaan terutama dalam membatasi tindakan kesewenang-wenangan kaum kapitalis. Sehingga keduanya sistem ini mendukung menginginkan terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi lagi-lagi Islam tidak sejalan dengan marxisme dalam hal tidak diakuiinya keabsahan hak milik pribadi atas harta kekayaannya yang produktif, sebab hal itu menyimpang dalam pandangan Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu sistem bisnis Islam merangkul semua nilai baik dalam kapitalisme maupun marxisme, dan menolak dengan tegas nilai-nilai yang tidak cocok dengan harkat dan martabat manusia dari sistem tersebut.

Sedangkan etika bisnis Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungan.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ  
النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ  
حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka

mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Ali-Imran/3:112)

Kemudian etika Islam selalu menjaga keseimbangan antara duniawi dan akhirat sama-sama dianggap penting. Sedangkan agama selain Islam sering menekankan pengkaburan eksistensi kehidupan manusia di muka bumi. Seperti agama Kristen misalnya terlalu berlebihan menekankan kepada *monasticism* (kebiarawanan) yang menganjurkan kepada para pengikutnya untuk menarik diri dari kesibukan keduniaan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, sistem etika bisnis Islam bersifat teologis, individual dan sosial, dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dan memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah digariskan kepada umat muslim.

## 5. Nilai-nilai Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Dapat dipahami bahwa bentuk etika bisnis dalam al-Qur'an dapat di kelompokkan secara umum menjadi dua bentuk yaitu bentuk negatif (non-etik) dan bentuk positif (etika). Pembahasan ini menjadi dua sub bagian, pertama, non etik dalam bisnis, kemudian kedua, etika bisnis dalam al-Qur'an.

### a. Non Etik dalam Bisnis

Problematika yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis diantaranya terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai etika bisnis atau amoral bisnis. Berikut akan dijelaskan beberapa non etika/amoral bisnis dalam al-Qur'an yang harus dihindari dalam melaksanakan kegiatan bisnis, pada dasarnya terdapat unsur *batil*, *fasat*, *dholim*, atau *mudharat* pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Baik akibat yang ditimbulkan terhadap individu, orang lain, atau masyarakat. Sebagaimana pembahasan berikut ini:

#### 1) Riba

Riba dilihat dari sisi bahasa berasal dari akar kata *ra-ba* yang berarti  *ziyadah* (tambahan) dan *nama*

---

<sup>25</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal. 67

(tumbuh).<sup>26</sup> Raghīb al-Asfahani, riba secara bahasa ialah penambahan atas harta pokok.<sup>27</sup> Az-Zuhaili menyebutkan riba secara syara' ialah tambahan harta tanpa adanya *iwadh* (padanan yang diebenarkan syari'ah atas penambahan tersebut) di dalam akad penukaran harta dengan harta.<sup>28</sup>

Riba merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut az-Zuhaili pengharaman riba memiliki empat fase.<sup>29</sup> *Pertama*, di Makkah Allah menurunkan “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah (QS. ar-Rum ayat 39). *Kedua*, Kemudian di Madinah al-Qur'an mengisahkan tentang perilaku Yahudi yang tetap mengambil riba, pada (QS. An-Nisa':161). *Ketiga*, Allah Swt melarang mengambil riba fahisy yaitu riba yang bertambah hingga menjadi berlipat-lipat, atau riba yang umum terjadi pada masa Arab jahiliyah, pada (QS. an-Nisa':43). *Keempat*, pengharaman secara konkrit dan menyeluruh terhadap riba, Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. (QS. al-Baqarah: 278).

Riba terbagi dua yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* ialah riba yang tambahannya disyaratkan oleh debitor kepada kreditor sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan pembayaran. Sedangkan riba *fadhli* ialah transaksi barang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya, barang tersebut termasuk jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam).<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 599

<sup>27</sup> Raghīb al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, hlm. 187

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol.3, hlm. 84

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, hal. 85

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Pembangunan Perekonomian Umat (Tafsir al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Lahnah Pentashih Mushaf al-Quran, 2009), hlm. 106.

Nabi bersabda: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi harta baik berupa uang ataupun barang yang didapat dari bisnis yang mengandung riba baik riba nasi'ah maupun riba fadhil adalah harta haram, sebagaimana menurut al-Qur'an dan hadist.

Praktek riba dalam bisnis adalah suatu proses bisnis yang terjadi dengan adanya keharusan kelebihan dari modal baik ditetapkan ketika di awal maupun ketika batas waktu jatuh tempo dimana kreditor belum mampu mengembalikan utangnya. Praktek riba tidak terjadi pada semata-mata pada uang, bisa saja terjadi pada binatang ternak. Seperti yang dikutip Lukman Fauroni, Ath-Thabari menuturkan riwayat dari Ibnu Zaid dari ayahnya, bahwa riba pada zaman jahiliah adalah berlipat ganda dan berlebuhnya umur hewan ternak. Bila tiba masa yang telah disepakati, dimana si kreditor menemui debitor dan berkata, “bayarlah utangmu atau memberi tambahan kepadaku.” Bila sipeminjam punya (unta) maka dibayarnya, tetapi bila tidak punya, ia dianggap berhutang unta yang lebih tua dari yang dipinjamnya dulu.<sup>31</sup>

Riba merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan jual beli atau bisnis. Riba hanya menguntungkan satu kelompok tertentu saja, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan jual beli atau bisnis menguntungkan dua belah pihak. Jual beli menuntut kegiatan manusia sedangkan riba tanpa aktivitas.

Kemudian al-Qur'an menyampaikan memberikan kelapangan kepada orang yang berutang sampai dia dapat melunasinya, jika mereka dalam kesulitan, karena utang piutang seharusnya diberikan dalam kondisi

---

<sup>31</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam A-Quran*, hlm. 120

memberi pertolongan. Sehingga perilaku utang secara riba sangat berlawanan dengan misi memberikan utang-piutang dalam al-Qur'an.<sup>32</sup>

2) Mengurangi Takaran dan Penipuan

Al-Qur'an mencela perbuatan penipuan atau mengurangi takaran dalam perdagangan karena akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ  
 يَسْتَوْفُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨﴾  
 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٩﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠﴾  
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang dibangkit menghadap Tuhan seluruh alam”.(QS. Al-Mutaffifin/83:1-6)

Kata مُطَفِّفِينَ berasal dari kata طَفَّ artinya meloncati, seperti meloncati pagar atau mendekati atau hampir, atau gelas yang tidak penuh dan hampir penuh.<sup>33</sup> Secara historis, Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih melalui Ibnu Abbas dia berkata” ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, penduduk Madinah

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah/2:280

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.15. hlm. 141

termasuk orang yang curang dalam menakar lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini.<sup>34</sup>

Az-Zuhaili dalam tafsirnya, menerangkan bahwa terdapat azab yang pedih bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kata *Mutaffif* ialah orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran dan timbangan. Ibnu Katsir menjelaskan “curang dalam takaran atau timbangan itu bisa dengan menambah jika menakar atau menimbang dari orang lain, atau bisa mengurangi jika menakar atau menimbang jika ia menakar atau menimbang untuk orang lain.”<sup>35</sup>

Terdapat banyak ayat al-Qur’an memerintahkan agar menyempurnakan takaran atau timbangan. Seperti dalam ayat “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. al-Isra’/17:35). Kemudian firman-Nya, . (QS.alAn’aam/6:152) *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya.*

Kemudian Allah mengancam bagi orang-orang yang curang dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibangkitkan kembali kelak dan akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang telah mereka perbuat. Allah berfirman, “*Tidakkah mereka mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang yang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.*(QS. al-Mutaffifin/84:4-6)

Menurut Quraish Shihab, kecelakaan, kelenyapan atau kerugian yang dilakukan pedagang yang curang dapat dirasakan oleh pelaku pedagang itu sendiri, karena pembeli yang tahu dicurangi, pada akhirnya tidak akan mau kembali menjalin hubungan dengannya, karena dikenal tidak jujur dan tidak amanah.<sup>36</sup> Maka perilaku kecurangan akan menjadi bencana bagi bisnisnya juga.

---

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Vol.30, hlm. 112

<sup>35</sup> 10 Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Vol.30, hlm. 113

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.15. hlm. 142

Didunia modren ini media takaran dan timbangan sudah sedemikian rupa bentuk dan ragamnya, dalam konteks sekarang ini yang menjadi masalah moral dalam bisnis bukanlah terletak pada media takaran atau timbangannya, melainkan pada eksistensi kecurangan yang dilakukan dengan sengaja baik dilakukan demi keuntungan bisnis ataupun tujuan lainnya. Oleh karena itu, kecurangan iaalah amoral dalam bisnis, yang harus ditinggalkan karena akibatnya akan merusak kepercayaan dan kerugian diantara konsumen dan pebisnis.

3) Penimbunan

Penimbunan ialah pengumpulan atau penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.<sup>37</sup>

Penenimbunan dalam al-Qur'an disebut dengan *yaknizun*. Kata *yaknizun* berasal dari kata *kanaza*, dipakai 9 kali, dipakai sebagai kata benda 6 kali dan kata kerja 3 kali. Pada bentuk *kanaztum* dan *taknizun* berarti harta yang kamu simpan (QS. at-Taubah /9:35), *yaknizun* berarti menimbun harta (QS. at-Taubah/9:34). Pada bentuk *kanzun* disebut tiga kali dalam pengertian pembendaharaan, kekayaan harta simpanan (QS. Hud/11:12, al-Kahfi/18:82 dan al-Furqan/25:8). Pada bentuk *kunuz* digunakan dalam konteks *qarun* dianugrahi pembendaharaan harta yang melimpah tetapi berlaku aniaya (QS. al-Qashash /28:76).

Dalam al-Qur'an disebutkan secara terang terhadap orang yang menimbun harta akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Dalam firman-Nya,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ  
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

<sup>37</sup> R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis, hlm. 128

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾  
يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ  
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS. at-Taubah/9:34-35).

Penimbunan dalam ayat ini dicontohkan dengan menimbun emas dan perak dalam masyarakat termasuk kebutuhan tersier, namun perbuatan ini sangat dibenci al-Qur’an. Dengan demikian bila pada kebutuhan tersier saja Allah mengancam dengan siksa yang pedih apalagi penimbunan pada kebutuhan primer seperti sandang dan pangan.

Dalam menafsirkan ayat ini imam Sya’rawi berpendapat bahwa pelarangan praktek penimbunan agar roda perekonomian selalu bergerak sehingga memastikan stabilitas perekonomian masyarakat. Misalnya, ketika orang-orang menimbun hartanya atau tidak memutarnya,

bisa-bisa tutupnya pabrik-pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para buruh.<sup>38</sup>

Khalifah Umar bin Khattab juga pernah melarang terhadap pedagang yang melakukan penimbunan, dengan memberikan sikap sangat tegas para penimbun, dengan mengeluarkan perintahnya melarang mereka berjualan di pasar kaum Muslimin.<sup>39</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, penimbunan tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Apabila suatu barang tidak ditimbun tentu akan menghidupkan usaha-usaha produktif yang akan memberikan kesempatan-kesempatan baru seperti menyelesaikan masalah kurangnya pangan, menambah pendapatan, mendorong peningkatan produksi, menstabilkan harga dan menciptakan lapangan kerja.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan perhatian terhadap kestabilan ekonomi, karena harta dalam al-Qur'an tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu saja akan tetapi didalam harta juga terdapat fungsi sosial. Sementara penimbunan dalam bisnis tentu akan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.

#### 4) Gharar dan Judi

Gharar secara bahasa berarti *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dapat juga dipahami gharar, sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi didalamnya belum diketahui kejelasannya. Jadi bisnis gharar merupakan jual beli yang tidak memenuhi kesepakatan dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya dan waktu memperolehnya.<sup>41</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara

<sup>38</sup> Asy-Sya'rawi, *Tafsir asy-Sya'rawi*, Vol.8, hlm. 5060

<sup>39</sup> Azhari Akmal. T, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an*, hlm. 226

<sup>40</sup> Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm.101

<sup>41</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis..* hlm. 125

yang tidak dibenarkan (bathil).<sup>42</sup> Sebagaimana pada firman Allah Swt.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. al-Baqarah/2:188)

Dalam konsepsi fiqh termasuk ke dalam jenis gharar ialah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Tujuan dilarangnya praktik gharar ini diantaranya untuk menutup pintu munculnya perselisihan dan perebutan kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Adapun judi dalam al-Qur'an disebut dengan *al-maisir*, berasal dari kata *al-yasr* berarti kemudahan. Perilaku judi dalam pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-Qur'an. Dimana al-Qur'an telah mengharamkan perbuatan judi, pengharaman judi dibarengi dengan larangan khamr, mengundi nasib karena termasuk perbuatan keji dan setan (tercela). Sebagaimana firman Allah berikut:

<sup>42</sup> Nadrattuzaman, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol. I, 2009), hlm, 56

<sup>43</sup> Ahmad Muhammad al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefuddin, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm. 93 dan 95

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
 وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
 اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.”(QS. al-Maidah/5:90-91).

Al-Maragi dalam menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara pelaku judi, orang yang dikalahkan akan menentang terus lawannya agar dapat mengalahkan lawanya dikesempatan lain. Keduanya baik yang menang maupun yang kalah dalam berjudi tidak akan berhenti berjudi sebelum hartanya habis dan menjadi miskin.<sup>44</sup> Dengan demikian, judi bukanlah cara yang dilegalkan dalam al-Qur’an karena termasuk dari perbuatan keji dan perbuatan setan.

Dari sudut pandang bisnis, baik gharar maupun judi sama-sama tidak dapat memperlihatkan secara

<sup>44</sup> Ahamad Mustaf al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Vol.3, hlm. 14

transparan mengenai proses dan keuntungan yang akan diperoleh. Berbeda dengan bisnis yang sah dilakukan dengan membutuhkan keahlian, kepiawaian, dan kesadaran bukan dengan ketergantungan terhadap pihak luar yang tidak terukur, atau melainkan sekedar untung-untungan.<sup>45</sup>

#### 5) Korupsi

Pelanggaran korupsi masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini, korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan namun juga pada sektor bisnis.

Korupsi secara bahasa, berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” dari kata kerja “*corrumpere*” bermakna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian turun kebeberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Prancis dikenal sebagai “*corruption*” dan bahasa Belanda “*korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang, atau menerima uang sogokan.<sup>47</sup>

Menurut JW. Shcoorl, korupsi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau pretise perorangan, atau memberi keuntungan untuk sekelompok orang atau suatu kelas sosial dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma akhlak yang tinggi.<sup>48</sup>

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam al-Quran. Karena al-Qur’an melarang memakan harta diantarra

---

<sup>45</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis*, hlm. 127.

<sup>46</sup> Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, (Jakarta: 2016),

<sup>47</sup> Depertemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 756

<sup>48</sup> JW. Schoorl, *Moderasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta:Gramedia, 1980), hal. 175

manusia secara batil. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (QS.al-Baqarah/2:188)

Menurut al-Qurtubi dalam ayat ini Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk didalamnya larangan memakan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya ataupun yang direlakan pemiliknya seperti pemberian atau imbalan dalam perbuatan zina atau perbuatan zalim, hasil tenung, hasil penjualan minuman keras, penjualan babi dan lain-lain. Kemudian al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at termasuk memakan harta dengan cara yang batil, seperti seorang hakim memutuskan perkara yang dia sendiri mengetahui yang dilakukannya itu batil.<sup>49</sup>

Di ayat lainnya, Allah juga telah berfirman bahwa nabi merupakan suritauladan bagi umat dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan disaat pembagian harta perang.

<sup>49</sup> Al-Qurtubi, al-Jami' Ahkamil Qur'an, tt, tp, 1952, Jilid II, hlm. 337-338

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَّمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi." (QS. Ali-Imran/3:161).

Kata *يَغْلُلُ* kata dasarnya *al-gall* yang berarti curang atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asalnya terambil dari kata *agallal-jazir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Kemudian dari kata ini muncul ungkapan *al-gillul fissudur* artinya menyembunyikna kebenaran dihati. Sedangkan pengambilan harta rampasan perang disebut *algulul*.<sup>50</sup>

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, menjelaskan terkait *ghulul* "Siapa pun orang yang telah kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan suatu tugas, dan kami telah mengajinya sesuai aturan yang berlaku, namun bila dia masih mengambil upah di luar dari aturan yang ada, maka itu namanya *ghulul* (curang, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya). (HR. Abu Dawud)

Menurut Quraish Shihab, kata *yagulla* diterjemahkan berkhianat, sementara ulama memahami bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari

<sup>50</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit, Jilid II, hlm. 659.

rampasan perang, dengan artian mereka memahami hanya terbatas pada rampasan perang. Akan tetapi penggunaan bahasa tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan yang diserahkan masyarakat maupun pribadi kepada pribadi.<sup>51</sup>

Dengan demikian, melakukan khianat terhadap amanah yang diberikan kepada pemegang jabatan di perusahaan atau karyawan dalam perusahaan, perbuatan tersebut dapat disebut *ghulul*, begitu juga perbuatan korupsi terhadap keuangan bisnis dalam perusahaan.

## 6. Urgensi Etika Bisnis

Urgensi etika dalam aktivitas bisnis menurut Muhammad Djakfar dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, aspek teologis, bahwasanya etika dalam Islam (akhlak) merupakan ajaran Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. baik dalam bentuk al-Qur'an maupun Sunnah. Secara normatif, al-Qur'an menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam ayat empat. Namun secara aktual Tuhan telah mengajarkan melalui praktik bisnis Rasulullah Saw. selama kurang lebih 25 tahun.<sup>52</sup>

*Kedua*, aspek watak manusia yang cenderung mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Sifat serakah yang ada pada manusia membutuhkan penyadaran atau pencerahan agar mereka sadar bahwasanya dalam hidup yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Kalau tidak, niscaya dalam melakukan bisnis mereka berpotensi menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan sesaat. Artinya mereka akan menabrak nilai-nilai etika yang sejatinya dijunjung tinggi.

*Ketiga*, aspek sosiologi. Akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan menimbulkan kontes persaingan yang tidak sehat dan keras dalam dunia global. Seperti halnya praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia dalam memberikan kesempatan yang sama. Maka perlunya pemahaman etika bisnis agar dapat memahami dan mengetahui mana Wilayah etika dan mana Wilayah yang amoral.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah, Vol.2. hlm. 320

<sup>52</sup> M. Djakfar, Etika Bisnis, hlm. 31

<sup>53</sup> M. Djakfar, Etika Bisnis, hlm. 32

*Keempat*, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya mendatangkan nilai positif seperti mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup, di sisi lain juga terdapat dampak negatifnya. Seperti halnya dewasa ini modus jual beli online yang tidak bertatap muka antar pihak sering rentan terjadinya penyimpangan etika, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan dll. *Kelima*, aspek akademis. Ditinjau dari aspek sebelumnya maka sudah sewajarnya etika bisnis dijadikan mata kajian akademis baik masa kini maupun yang akan datang.<sup>54</sup>

Beberapa kegunaan dan pentingnya kehadiran kajian tentang etika bisnis agar menyadarkan dan memberi pemahaman pelaku bisnis pentingnya mengedepankan etika dan menghindari tindakan yang jauh dari moral atau nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan dunia usaha atau bisnis.

## B. Konsep Al-Qur'an

### 1. Pengertian Al-Qur'an

Menurut bahasa kata al-Qur'an merupakan kata benda bentuk dasar (masdar) yang bersinonim dengan kata "*al-Qira'ah*" (القراءة) berarti bacaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۗ

Artinya: Apabila kami Telah selesai membacanya Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.”(QS. al-Qiyamah : 18-19)

Sedangkan menurut istilah ialah Firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw tertulis pada beberapa mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir, membacanya mendapat pahala dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang paling pendek.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> M. Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 33

<sup>55</sup> Salim Muhaisin, *Biografi al-Qur'an al-Karim*, (Surabaya : CV. DWI MARGA, 2000), hal. 1-2

Sementara menurut Abdul Wahhab al-Khallaḥ, al-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan melalui ruhul amin (Jibril) kepada nabi Muhammad Saw dengan bahasa arab, isinya dijamin kebenarannya dan sebagai bukti kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia, petunjuk dalam beribadah, serta dipandang ibadah membacanya, terhimpun dalam mushaf yang dimulai surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.<sup>56</sup>

## 2. Proses Pewahyuan Al-Qur'an

Al-Wahyu (wahyu) adalah kata masdar (infinitif). Dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu, tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, dikatakan, "Wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Namun, terkadang juga bermaksud *al-muha*, yaitu pengertian isim maf'ul, maknanya yang diwahyukan, dalam al-Qur'an wahyu diulang sebanyak 78 kali, yaitu dalam bentuk kata benda (isim) sebanyak 6 kal, dan dalam bentuk kaya kerja (fi'il) sebanyak 72 kali.<sup>57</sup>

Secara terminologis al-Wahyu menurut Muhammad 'Abd al-'Adzim az-Zarqani mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan Allah Swt kepada hamba-Nya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakan-Nya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak serta terjadi dalam manusia biasa.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, hubungan komunikatif antar Tuhan dan manusia bersifat Timbal balik : 1) dari Tuhan kepada manusia dan 2) dari manusia kepada Tuhan. Di dalam al-Qur'an Wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa, sesuatu yang misterius, rahasia yang tidak dapat diungkap oleh pikiran manusia biasa. Untuk itulah diperlukan perantara yang disebut "Nabi". Dalam Islam,

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya : IAIN SUNAN AMPEL PRESS, 2005), hal. 17

<sup>57</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 468-469

<sup>58</sup> Muhammad Abd al-Azim az- Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulim all-Qur'an*

Wahyu artinya “perkataan” Tuhan yang pada hakikatnya merupakan konsep linguistik.<sup>59</sup>

Obyek utama wahyu didalam al-Qur’an adalah Nabi Muhammad. *“Demikian, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa unat sebelumnya, upaya kamu membacakan kepada mereka (Al-Qur’an) yang kamu wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah:”Dialah Tuhanku tidak ada tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat.*<sup>60</sup>

Salah satu gambaran al-Qur’an yang paling jelas tentang mekanisme wahyu terdapat dalam QS. al-Baqarah : 97 yang mengungkapkan bahwa *“Jibril telah menurunkan (yakni pesan-pesan ketuhanan) kedalam hati Nabi dengan seizin Tuhan.*<sup>61</sup> Tanpa melalui perantara, diantaranya ialah mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti, ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Allah SWT berfirman yang artinya: *“Maka kami beri dia kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Maka tatkala anak itu telah sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, lalu Ibrahim berkata: “Wahai anaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkan pendapatmu!” Ia menjawab “Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserag diri dan Ibrahim mebaringkan anaknya aras pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.”*<sup>62</sup>

Allah memberikan Wahyu kepada Para Nabi dan Rasul ada yang melalui perantara dan ada yang tidak melalui perantara. *Yang pertama:* melalui Jibril, malaikat pembawa Wahyu. *Yang kedua:* tanpa melalui perantara, diantaranya ialah mimpi yang benar dalam tidur.

---

<sup>59</sup> Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan...*, 2003, hlm. 165-166.

<sup>60</sup> QS. ar-Ra'd : 30.

<sup>61</sup> QS. Al-Baqarah : 97

<sup>62</sup> QS. as-Saffat : 101- 112. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Departemen Agama RI Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an , 1978), hlm. 724-726.

### 3. Kodifikasi Al-Qur'an

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa dalam sejarah penulisan al-Qur'an terdapat empat periode atau fase yaitu: pada periode Nabi Muhammad Saw, pada Periode Abu Bakar Shiddiq, pada periode Usman bin Affan dan periode/fase Pemberian titik dan baris pada al-Qur'an:

#### a. Penulisan al-Qur'an di masa Rasulullah Saw

Pada masa Rasulullah masih hidup al-Qur'an dipelihara sedemikian rupa, sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara al-Qur'an ialah dengan menghafal dan menulisnya. Rasulullah di masa hidupnya menyampaikan wahyu kepada para sahabat dan memerintahkan agar sahabat menghafalnya dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dapat dilaksanakan dengan baik pula oleh para sahabat.

Al-Qur'an yang turun secara berangsur-angsur baik di Mekah maupun di Madinah sangat memudahkan dokumentasi yang dilakukan para sahabat. al-Qur'an tidak turun sekaligus seperti proses pembelian di toko akan tetapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada waktu itu.

Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas : "al-Qur'an diturunkan secara terpisah (perayat atau beberapa ayat) tidak persurah, maka yang diturunkan di Mekah kami tetapkan di Mekah walaupun penyempurnaannya di Madinah. Demikian juga yang diturunkan di Madinah, bahwasanya al-Qur'an itu dipisah antara satu surah dengan surah yang lain, apabila turun Bismillahirrahmanirrahim maka mereka (para sahabat) mengetahui bahwa surah yang pertama sudah selesai dan dimulai dengan surah yang lain".

Atas perintah Nabi Saw, al-Qur'an ditulis oleh penulis-penulis wahyu di atas pelepah kurma, kulit binatang, tulang dan batu. Semuanya ditulis teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam satu mushaf. Di samping itu ada beberapa sahabat yang menulis sendiri beberapa juz dan surat yang mereka hafal dari Rasulullah Saw.

#### b. Penulisan al-Qur'an di masa Abu Bakar As Shiddiq

Di masa pemerintahan Khalifatur Rasul Abu Bakar ash-Shiddiq ra, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sekali para qurra'/ para huffazh (penghafal al-Qur'an) terbunuh. Akibat peristiwa tersebut,

Umar bin Khaththab merasa khawatir akan hilangnya sebagian besar ayat-ayat al-Qur`an akibat wafatnya para huffazh. Maka beliau berpikir tentang pengumpulan al-Qur`an yang masih ada di lembaran-lembaran.

Zaid bin Tsabit ra berkata: Abu Bakar telah mengirim berita kepadaku tentang korban Perang Ahlul Yamamah. Saat itu Umar bin Khaththab berada di sisinya. Abu Bakar ra berkata, bahwa Umar telah datang kepadanya lalu ia berkata: *“Sesungguhnya peperangan sengit terjadi di hari Yamamah dan menimpa para qurra’ (para huffazh). Dan aku merasa khawatir dengan sengitnya peperangan terhadap para qurra (sehingga mereka banyak yang terbunuh) di Negeri itu. Dengan demikian akan hilanglah sebagian besar al-Qur`an.”* Abu Bakar berkata kepada Umar: *“Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul saw.”* Umar menjawab: *“Demi Allah ini adalah sesuatu yang baik.”* Umar selalu mengulang-ulang kepada Abu Bakar hingga Allah memberikan kelapangan pada dada Abu Bakar tentang perkara itu. Lalu Abu Bakar berpendapat seperti apa yang dipandang oleh Umar. Zaid bin Tsabit melanjutkan kisahnya. Abu Bakar telah mengatakan kepadaku, *“Engkau laki-laki yang masih muda dan cerdas. Kami sekali-kali tidak pernah memberikan tuduhan atas dirimu, dan engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah Saw sehingga engkau selalu mengikuti al-Qur`an, maka kumpulkanlah ia.”*<sup>63</sup> *”Demi Allah seandainya kalian membebaniku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, maka sungguh hal itu tidaklah lebih berat dari apa yang diperintahkan kepadaku mengenai pengumpulan al-Qur`an. Aku bertanya: “Bagaimana kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw?”* Umar menjawab bahwa ini ialah sesuatu yang baik. Umar selalu mengulang-ulang perkataannya sampai Allah memberikan kelapangan pada dadaku seperti yang telah diberikanNya kepada Umar dan Abu Bakar r.a.<sup>64</sup>

Maka aku mulai menyusun al-Qur`an dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, tulang-tulang, dari

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Al-Khatib, *Al-Fashl Lil Washl Al-Mudraj*, jilid1 op.cit : 2 hal 954

batu-batu tipis, serta dari hafalan para sahabat, hingga aku dapatkan akhir surat at-Taubah pada diri Khuzaimah al-Anshari yang tidak aku temukan dari yang lainnya, yaitu: “Artinya: *Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin*”. (QS. at-Taubah [9]: 128)

Pengumpulan al-Qur`an yang dilakukan Zaid bin Tsabit ini tidak berdasarkan hafalan para huffazh saja, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu apa yang tertulis di hadapan Rasulullah Saw. Lembaran-lembaran al-Qur`an tersebut tidak diterima, kecuali setelah disaksikan dan dipaparkan di depan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran ini merupakan lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah Saw. Tidak selemba pun diambil kecuali memenuhi dua syarat: 1) Harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat. 2) Harus dihafal oleh salah seorang dari kalangan sahabat.

Saking telitinya, hingga pengambilan akhir Surat at-Taubah sempat terhenti karena tidak bisa dihadapkannya dua orang saksi yang menyaksikan bahwa akhir Surat at-Taubah tersebut ditulis di hadapan Rasulullah saw, kecuali kesaksian Khuzaimah saja. Para sahabat tidak berani menghimpun akhir ayat tersebut, sampai terbukti bahwa Rasulullah telah berpegang pada kesaksian Khuzaimah, bahwa kesaksian Khuzaimah sebanding dengan kesaksian dua orang muslim yang adil. Barulah mereka menghimpun lembaran yang disaksikan oleh Khuzaimah tersebut.

Demikianlah, walaupun para sahabat telah hafal seluruh ayat al-Qur`an, namun mereka tidak hanya mendasarkan pada hafalan mereka saja. Akhirnya, rampung sudah tugas pengumpulan al-Qur`an yang sangat berat namun sangat mulia ini. Perlu diketahui, bahwa pengumpulan ini bukan pengumpulan al-Qur`an untuk ditulis dalam satu mushaf, tetapi sekedar mengumpulkan lembaran-lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah Saw ke dalam satu tempat.

Lembaran-lembaran al-Qur`an ini tetap terjaga bersama Abu Bakar selama hidupnya. Kemudian berada pada Umar bin al-Khaththab selama hidupnya. Kemudian

bersama Ummul Mu`minin Hafshah binti Umar ra sesuai wasiat Umar.

Maka Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu memerintahkan untuk mengumpulkan al-Qur’an agar tidak hilang. Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan, bahwa Umar Ibn Khathab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar ra setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa Ta’ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu, dia lalu memanggil Zaid Ibn Tsabit ra, di samping Abu Bakar berdiri Umar, Abu Bakar mengatakan kepada Zaid : *“Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemrerlang, kami tidak meragukannya, engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka sekarang carilah al-Qur’an dan kumpulkanlah!”*, Zaid berkata : *“Maka akupun mencari dan mengumpulkan al-Qur’an dari pelepah kurma, permukaan batu cadas dan dari hafalan orang-orang. Mushaf tersebut berada ditangan Abu Bakar hingga beliau wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafshah Binti Umar bin Khattab rahiyallahu ‘anhuma diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar.*

Kaum muslimin saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaan bagi Abu Bakar, sampai Ali Ibn Abi Thalib ra. mengatakan : *“Orang yang paling besar pahalanya pada mushaf al-Qur’an adalah Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi rahmat kepada Abu Bakar karena, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan Kitab Allah Subhanahu wa ta’ala.*

c. Penulisan al-Qur’an di masa Usman bin 'Affan..

Untuk pertama kali al-Qur’an ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafshah binti Umar. (hasil usaha pengumpulan di masa Abu Bakar ra.).

Dalam penulisan ini sangat diperhatikan sekali perbedaan bacaan (untuk menghindari perselisihan di antara umat). Usman ra. memberikan tanggung jawab penulisan ini

kepada Zaid Bin Tsabit, Abdullah Bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan AbdurRahman bin Al Haris bin Hisyam. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Hasil penulisan tersebut satu disimpan Usman r.a. dan sisanya disebar ke berbagai penjuru negara Islam.

### C. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian pustaka peneliti telah memperoleh 4 penelitian yang telah ada. Kelima jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di antaranya:

1. Buku dengan judul “Etika Bisnis Dalam Islam” yang ditulis oleh Drs. Faisal Badroen, MBA, M. Arif Mufraeni, Lc., Msi, Suhendra Sa.Ag., MM dan Ahmad D. Bashori, MA, diterbitkan di Jakarta oleh Prenamedia Group dan dicetak pertama kali pada juni 2006. Peneliti telah meneliti bahwa masalah moral atau etika menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas atau tidak pantas; benar atau salah; buruk atau baik ; etika bisnis juga menjadi perekat dalam setiap transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin keterlaksanaan transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Buku dengan judul “Menggagas Bisnis Islami” yang ditulis oleh Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, diterbitkan di Jakarta oleh Gema Insani Press dan dicetak pertama kali pada bulan Mei 2002.
3. Skripsi dengan Judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”. Skripsi tersebut ditulis oleh Muthmainnah, Mahasiswi Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019/1441 M. Skripsi tersebut meneliti tentang penelitian di pasar tradisional Peunayong yang diperoleh, di mana para pedagang belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika yang sesuai dengan bisnis Islam. Selain itu kurangnya keramahan bagi para pembeli sehingga kenyamanan yang dirasakan menjadi berkurang dalam membeli suatu barang. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli yang kurang puas terhadap pelayanannya. Di sisi lain hanya beberapa prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mereka yang lebih mengutamakan niat ibadah kepada

Allah dan jujur dalam menawarkan barang yang di perdagangan.

4. Skripsi dengan Judul ” Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)”. Skripsi tersebut ditulis oleh Kasis Darmawan, Mahasiswa Progam Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Tahun 2019/1441 M. Skripsi tersebut meneliti tentang bisnis dalam al-Qur’an tidak hanya bersifat material namun juga bersifat immaterial. Maksudnya bisnis harus menghadirkan aspek keimanan, ibadah dan akhlak. Dengan demikian konsep bisnis akan terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman seperti praktik riba, penipuan, mengurangi takaran atau penipuan, korupsi, suap, judi, gharar dan penimbunan dan lain sebagainya. Kemudian etika bisnis dalam al-Qur’an lebih mengedepankan nilai-nilai akhlak yang tidak hanya mengandalkan rasional tapi juga batiniyah. Sebagai wujud bahwa tujuan dari al-Qur’an diturunkan ialah untuk membangun manusia yang berakhlak mulia atau berperadaban, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai hasanah seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab sosial, istiqomah, toleransi dan ramah dalam kehidupan berbisnis.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menggambarkan permasalahan penelitian.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press

